

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DAN**

**HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA PELAUT PERIKANAN**

**NOMOR : B. 08/KA-MoU/VII/2014**  
**NOMOR : 07/MOU/DPP HNSI/VII/2014**

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Gatot Abdullah Mansyur**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 39/M/2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berkedudukan di Jl. MT.Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yussuf Solichien M, Ph.D, Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn)**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Munas VI HNSI Nomor : 09/MUNAS-VI/HNSI/2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.2 Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
2. Bahwa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) adalah organisasi massa, profesi, fungsional, independen, non partisan dan memiliki kesatuan pandang serta kegiatan di seluruh wilayah nusantara yang berfungsi menggerakkan segenap potensi kaum nelayan Indonesia, menampung aspirasi nelayan, mengembangkan sikap mental dan pola berfikir serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, meningkatkan partisipasi nelayan dalam pembangunan nasional terutama untuk mencapai nelayan sejahtera.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- f. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;

- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 03/KA/II/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama untuk menyiapkan data potensi nelayan Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri pada kapal berbendera asing, memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, perlindungan mulai dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaut Perikanan adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di laut internasional untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Data potensi adalah setiap nelayan Indonesia yang berminat dan mendaftar sebagai calon TKI pelaut perikanan.
3. Kapal berbendera asing adalah kapal perikanan yang berbendera selain berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan adalah upaya melatih atau mendidik nelayan agar memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh pengguna pelaut perikanan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan masing-masing dalam rangka peningkatan kualitas dan kualifikasi nelayan Indonesia untuk mengisi peluang kerja di luar negeri;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan kualitas dan kualifikasi nelayan Indonesia untuk menjadi TKI pelaut perikanan dan pemberian perlindungan yang optimal.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penyiapan data potensi nelayan Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri pada kapal berbendera asing;
- b. fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan nelayan dan pengakuan pengalaman kerja untuk menjadi TKI pelaut perikanan;
- c. fasilitasi penempatan dan perlindungan mulai dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyampaikan potensi dan informasi pasar kerja luar negeri di bidang pelaut perikanan;
  - b. memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi dalam rangka peningkatan kompetensi calon TKI pelaut perikanan;
  - c. memfasilitasi pelayanan penempatan melalui *Manning Agencies* serta perlindungan dan penyelesaian permasalahan Pelaut Perikanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyediakan data dan informasi potensi nelayan Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri;
  - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengakuan pengalaman nelayan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pengguna;
  - c. menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kerjasama dengan *Manning Agencies* dan asosiasi/pengguna di luar negeri.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyebarluasan informasi, penyelesaian permasalahan, serta monitoring dan evaluasi.

## TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

### Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dari salah satu pihak dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## ADDENDUM

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PENYELESAIAN MASALAH

### Pasal 9

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP  
Pasal 10


1. Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



GATOT ABDULLAH MANSYUR

PIHAK KEDUA,



YUSSUF SOLICHEN M, Ph.D